



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Telp. : (0735) 3282064

Email: dpmptspkabokus@yahoo.com

Pengaduan : (0735) 3282065

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN N^o 02901
NOMOR : 503I /01 /IOP/DPMPTSP.OKUS/VII/2023

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
5. Permohonan yang bersangkutan tanggal 06 April 2023;
6. Rekomendasi Izin Operasional KB. Cemara Nomor : 420/163/II/Disdik-OS/2023 Tanggal 04 Juli 2023.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN "

a. Nama	:	Yuniarti
b. Tempat, Tanggal Lahir	:	Muaradua, 25 Mei 1982
c. Alamat	:	Desa Tebat Gabus Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan
d. Perusahaan	:	KB. Cemara
e. Jenis Usaha	:	Operasional Pendidikan
f. Lokasi Usaha	:	Pasar Tenang Desa Tebat Gabus Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan
g. Nomor Induk Berusaha	:	9120003252383
h. Tanggal	:	28 Februari 2019
i. Berlaku s/d	:	15 Juli 2028

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 13 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

HARIS MOHANDAR, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196610311996121001

Tembusan
Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan